



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA KECAMATAN MATANGNGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Peta Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kecamatan Matangnga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
KECAMATAN MATANGNGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
10. Penetapan batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
14. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik yang ditunjukkan dengan garis vertikal dan horizontal pada peta.

Pasal 2

Tujuan penetapan batas desa di wilayah Kecamatan Matangnga adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum tentang batas-batas desa di dalam wilayah Kecamatan Matangnga;

- b. Menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Matangnga; dan
- c. Menetapkan dan menegaskan batas-batas desa dalam wilayah Kecamatan Matangnga.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- a. Desa Lilli;
- b. Desa Rangoan;
- c. Desa Tapua;
- d. Desa Mambu Tapua;
- e. Desa Ba'ba Tapua; dan
- f. Desa Katimbang.

BAB II BATAS-BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MATANGNGA

Bagian Kesatu

Desa Lilli

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Lilli Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2002 dan luas wilayah ± 2.170,13 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Rangoan;
 - b. sebelah Timur : Desa Tapua;
 - c. sebelah Selatan : Desa Sepporraki Kec. Bulu; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Patambanua Kec. Bulu.
- (2) Batas-batas Desa Lilli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Lilli - Desa Rangoan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan, dan Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-09.2004-000 (3° 9' 44,195" LS dan 119° 12' 24,774" BT) ke arah utara memotong bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-001 (3° 9' 10,289" LS dan 119° 12' 15,630" BT) dilanjutkan ke arah barat daya memotong bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-002 (3° 9' 27,001" LS dan 119° 11' 39,242" BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Punggungan hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-003 (3° 9' 20,580" LS dan 119° 10' 58,825" BT) dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri lembahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan Kecamatan Matangnga dan Desa Patambanua Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-16-2003-000 (3° 9' 25,243" LS dan 119° 9' 44,089" BT);

- b. segmen Desa Lilli - Desa Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Desa Tapua Kecamatan Matangnga, dan Desa Sepporraki Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2004-16.2008-000 (3° 12' 25,068" LS dan 119° 11' 27,885" BT) ke arah timur memotong bukit hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2004-001 (3° 12' 4,390" LS dan 119° 12' 4,646" BT) dilanjutkan ke arah timur laut memotong bukit hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2004-002 (3° 11' 51,088" LS dan 119° 12' 14,818" BT) dilanjutkan ke arah timur laut memotong bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan, dan Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-09.2004-000 (3° 9' 44,195" LS dan 119° 12' 24,774" BT);
- c. segmen Desa Lilli - Desa Sepporakki Kecamatan Bulu; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Desa Tapua Kecamatan Matangnga, dan Desa Sepporraki Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2004-16-2008-000 (3° 12' 25,068" LS dan 119° 11' 27,885" BT) ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-001 (3° 12' 16,008" LS dan 119° 11' 19,964" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati punggung bukit dan lembahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-002 (3° 12' 8,743" LS dan 119° 11' 8,408" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melintasi bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-003 (3° 12' 2,356" LS dan 119° 11' 8,408" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melintasi bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-004 (3° 11' 53,944" LS dan 119° 10' 53,201" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melintasi bukit dan menyusuri lembahan hingga bertemu sungai kecil yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-005 (3° 11' 36,455" LS dan 119° 10' 43,966" BT) dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai kecil hingga bertemu sungai Masunni yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-006 (3° 11' 30,119" LS dan 119° 10' 43,248" BT) dilanjutkan ke arah utara hingga ke puncak bukit lalu dilanjutkan lagi ke arah barat laut hingga punggung bukit yang terletak pada TK 76.04.02.2003-02.2016-006 (3° 11' 30,119" LS dan 119° 10' 43,248" BT) dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti punggung bukit hingga bertemu batas simpul antara Desa Lilli, Kecamatan Matangnga, Desa Patambanua, Dan Desa Sepporraki, Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.09.2002-16.2003-16.2008-000 (3° 10' 45,677" LS dan 119° 9' 54,484" BT);dan
- d. segmen Desa Lilli - Desa Patambanua Kecamatan Bulu; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Kecamatan Matangnga, Desa Patambanua, Dan Desa Sepporraki, Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-16.2003-16.2008-000 (3° 10' 45,677" LS dan 119° 9' 54,484" BT) ke arah barat laut melewati lembah hingga bertemu jalan poros yang terletak pada TK 76.04.09.2002-16.2003-001 (3° 10' 16,064" LS dan 119° 9' 47,325" BT) dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan

Kecamatan Matangnga dan Desa Patambanua Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76. 04. 09.2002-09.2003-1 6-2003-000 (3° 9' 25,434" LS dan 119° 9' 44,089" BT).

- (3) Batas-batas Desa Lilli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Lilli dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran II dengan luas wilayah Desa Lilli sebesar ± 2.170,13 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Desa Rangoan

Pasal 5

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Rangoan Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2003 dan luas wilayah ± 3.525,66 Ha, sebagai berikut
- a. sebelah Utara : Kabupaten Mamasa;
 - b. sebelah Timur : Kelurahan Matangnga dan Desa Katimbang;
 - c. sebelah Selatan : Desa Tapua dan Desa Lilli; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Patambanua Kec. Bulu.
- (2) Batas-batas Desa Rangoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. segmen Desa Rangoan - Kelurahan Matangnga; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Matangnga, Desa Rangoan, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2003-09.2007-000 (3° 7' 28,126" LS dan 119° 12' 25,185" BT) ke arah utara mengikuti punggung bukit hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2003-001 (3° 6' 35,345" LS dan 119° 12' 36,014" BT) dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2003-002 (3° 6' 32,167" LS dan 119° 12' 26,877" BT) dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Kelurahan Matangnga, dan Desa Rangoan Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.03-76.04.09.1001-09.2003-000 (3° 6' 5,569" LS dan 119° 12' 22,225" BT);
 - b. segmen Desa Rangoan - Desa Katimbang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Rangoan, Desa Tapua, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 04.09.2003-09.2004-09.2007-000 (3° 9' 39,712" LS dan 119° 12' 58,947" BT) ke arah utara mengikuti punggung gunung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Matangnga, Desa Rangoan, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2003-09.2007-000 (3° 7' 28,126" LS dan 119° 12' 25,185" BT);

- c. segmen Desa Rangoan - Desa Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-09.2004-000 (3° 9' 44,195" LS dan 119° 12' 24,774" BT) ke arah timur memotong bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Rangoan Desa Tapua dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2003-09.2004-09.2007-000 (3° 9' 39,712" LS dan 119° 12' 58,947" BT);
 - d. segmen Desa Rangoan - Desa Lilli; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan, dan Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-09.2004-000 (3° 9' 44,195" LS dan 119° 12' 24,774" BT) ke arah utara memotong bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-001 (3° 9' 10,289" LS dan 119° 12' 15,630" BT) dilanjutkan ke arah barat daya memotong bukit hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-002 (3° 9' 27,001" LS dan 119° 11' 39,242" BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Punggungan hingga bertemu anak sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-003 (3° 9' 20,580" LS dan 119° 10' 58,825" BT) dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri lembahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lilli, Desa Rangoan Kecamatan Matangnga dan Desa Patambanua Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-16-2003-000 (3° 9' 25,243" LS dan 119° 9' 44,089" BT);dan
 - e. segmen Desa Rangoan - Desa Patambanua; Dimulai dari simpul batas antara Rangoan Kecamatan Matangnga dan Desa Patambanua Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-16-2003-000 (3° 9' 25,434" LS dan 119° 9' 44,089" BT) ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 76.04.09.2003-16.2003-001 (3° 9' 4,441" LS dan 119° 9' 29,987" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 76.04.09.2003-16.2003-002 (3° 8' 49,002" LS dan 119° 9' 21,247" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2003-16.2003-003 (3° 8' 43,649" LS dan 119° 9' 20,240" BT) dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2003-16.2003-004 (3° 8' 23,222" LS dan 119° 9' 14,927" BT) dilanjutkan ke arah utara melewati lembah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Desa Patambanua Kecamatan Bulu, dan Desa Rangoan Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.03-76.04.09.2003-16.2003-000 (3° 6' 54,137" LS dan 119° 9' 3,693" BT).
- (3) Batas-batas Desa Rangoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Rangoan dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran III dengan luas wilayah Desa Rangoan sebesar ± 3.525,66 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Desa Tapua

Pasal 6

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tapua Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2004 dan luas wilayah $\pm 6.439,2$ Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Rangoan, Desa Katimbang dan Desa Lilli;
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Mamasa dan Desa Mambu Tapua;
 - c. sebelah Selatan : Desa Ba'ba Tapua, Desa Palatta Kecamatan Tapango, dan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Sabura dan Desa Sepporraki Kecamatan Bulu.
- (2) Batas-batas Desa Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Tapua - Desa Rangoan; Dimulai dari simpul batas antara Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2003-09.2004-000 ($3^{\circ} 9' 44,195''$ LS dan $119^{\circ} 12' 24,774''$ BT) ke arah timur memotong bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Rangoan Desa Tapua dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2003-09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 9' 39,712''$ LS dan $119^{\circ} 12' 58,947''$ BT);
 - b. segmen Desa Tapua - Desa Katimbang; Dimulai dari simpul batas antara Desa Rangoan, Desa Tapua, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2003-09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 9' 39,712''$ LS dan $119^{\circ} 12' 58,947''$ BT) ke arah tenggara memotong Gunung Dambu hingga bertemu Gunung Saluhaka yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2007-001 ($3^{\circ} 10' 40,928''$ LS dan $119^{\circ} 13' 57,897''$ BT) dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti punggung Gunung Saluhaka hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2007-002 ($3^{\circ} 10' 10,606''$ LS dan $119^{\circ} 14' 47,224''$ BT) dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti punggung Gunung Saluhaka hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Desa Tapua dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.03-76.04.09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 10' 6,581''$ LS dan $119^{\circ} 15' 35,122''$ BT);
 - c. segmen Desa Tapua - Desa Mambu Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Desa Tapua, dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 04.09.2004-09.2005-000 ($3^{\circ} 11' 40,628''$ LS dan $119^{\circ} 16' 59,319''$ BT) ke arah barat daya melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2005-001 ($3^{\circ} 12' 44,147''$ LS dan $119^{\circ} 15' 47,920''$ BT) dilanjutkan ke arah

- barat daya melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2005-000 (3° 15' 16,084" LS dan 119° 14' 16,400" BT);
- d. segmen Desa Tapua - Desa Palatta Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 21,563" LS dan 119° 13' 34,940" BT) ke arah timur mengikuti punggung gunung hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2005-000 (3° 15' 16,084" LS dan 119° 14' 16,400" BT);
 - e. segmen Desa Tapua - Desa Ba'ba Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli, Desa Tapua, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.08.2019-09.2004-04.2006-000 (3° 15' 31,871" LS dan 119° 12' 12,543" BT) ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 04.09.2004-09.2006-001 (3° 15' 27,460" LS dan 119° 12' 40,683" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 21,563" LS dan 119° 13' 34,940" BT);
 - f. segmen Desa Tapua - Desa Sabura Kecamatan Bulu; Dimulai dari simpul batas antara Desa Sepporaki, Desa Sabura Kecamatan Bulu, dan Desa Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-16.2008-000 (3° 13' 6,395" LS dan 119° 11' 46,959" BT) ke arah selatan melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-001 (3° 14' 25,002" LS dan 119° 11' 47,866" BT) dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-002 (3° 14' 34,809" LS dan 119° 11' 43,977" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-003 (3° 14' 35,294" LS dan 119° 11' 39,003" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-004 (3° 14' 35,445" LS dan 119° 11' 37,875" BT) dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-005 (3° 14' 36,183" LS dan 119° 11' 34,315" BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti punggung gunung hingga bertemu simpul batas antara Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli, Desa Tapua Kecamatan Matangnga, dan Desa Sabura Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.08.2019-09.2004-16.2007-000 (3° 14' 58,815" LS dan 119° 11' 35,464" BT);

- g. segmen Desa Tapua - Desa Sepporraki Kecamatan Bulu; Dimulai dari simpul batas antara Desa Lilli, Desa Tapua Kecamatan Matangnga, dan Desa Sepporraki Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2002-09.2004-16.2008-000 (3° 12' 25,068" LS dan 119° 11' 27,885" BT) ke arah tenggara melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tapua Kecamatan Matangnga, Desa Sabura, dan Desa Sepporraki Kecamatan Bulu yang terletak pada TK 76.04.09.2004-16.2007-16.2008-000 (3° 13' 6,395" LS dan 119° 11' 46,959" BT);dan
 - h. segmen Desa Tapua - Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli; Dimulai dari simpul batas antara Desa Tapua Kecamatan Matangnga, Desa Sabura Kecamatan Bulu dan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK. 76.04.08.2019-09.2004-16.2007-000 (3° 14' 58,972" LS dan 119° 11' 35,561" BT) ke arah tenggara menyusuri punggung gunung (Buttu Bujang Manu) menuju simpul batas antara Desa Tapua, Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga dan Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli yang terletak pada TK 76.04.08.2019-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 31,605" LS dan 119° 12' 16,44" BT).
- (3) Batas-batas Desa Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Tapua dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran IV dengan luas wilayah Desa Tapua sebesar ± 6.439,2 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Desa Mambu Tapua

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2005 dan luas wilayah ± 3.750,17 Ha, sebagai berikut
- a. sebelah Utara : Desa Tapua;
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Mamasa;
 - c. sebelah Selatan : Desa Kalimbua, Desa Riso, dan Desa Palatta Kecamatan Tapango;dan
 - d. sebelah Barat : Desa Tapua.
- (2) Batas-batas Desa Mambu Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
- a. segmen Desa Mambu Tapua - Desa Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Desa Tapua, dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 04.09.2004-09.2005-000 (3° 11' 40,628" LS dan 119° 16' 59,319" BT) ke arah barat daya melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2005-001 (3° 12' 44,147" LS dan 119° 15' 47,920" BT) dilanjutkan ke arah barat daya melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua dan Desa Mambu Tapua

Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2005-000 (3° 15' 16,084" LS dan 119° 14' 16,400" BT);

- b. segmen Desa Mambu Tapua - Desa Kalimbua Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Riso, Desa Kalimbua Kecamatan Tapango dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2006-07.2013-09.2005-000 (3° 15' 53,688" LS dan 119° 16' 20,933" BT) ke arah timur mengikuti punggung gunung hingga bertemu simpul antara Kabupaten Mamasa, Desa Kalimbua, dan Desa Mambu Tapua yang terletak pada TK 76.03-76.04.07.2013-09.2005-000 (3° 15' 49,111" LS dan 119° 17' 45,458" BT);
 - c. segmen Desa Mambu Tapua - Desa Riso Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Riso, Desa Kalimbua Kecamatan Tapango dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2006-07.2013-09.2005-000 (3° 15' 53,688" LS dan 119° 16' 20,933" BT) ke arah barat melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Riso, Desa Palatta Kecamatan Tapango, dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2006-07.2007-09.2005-000 (3° 15' 50,006" LS dan 119° 15' 34,849" BT);dan
 - d. segmen Desa Mambu Tapua - Desa Palatta Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2005-000 (3° 15' 16,084" LS dan 119° 14' 16,400" BT) ke arah timur mengikuti punggung gunung hingga bertemu Tugu Batas Desa Palatta - Desa Mambu Tapua yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2005-001 (3° 15' 37,327" LS dan 119° 15' 25,163" BT) dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu Sawah yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2005-002 (3° 15' 41,513" LS dan 119° 15' 28,354" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu Sungai Mambu yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2005-003 (3° 15' 42,751" LS dan 119° 15' 29,301" BT) dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Riso, Desa Palatta Kecamatan Tapango, dan Desa Mambu Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2006-07.2007-09.2005-000 (3° 15' 50,006" LS dan 119° 15' 34,849" BT).
- (3) Batas-batas Desa Mambu Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Mambu Tapua dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran V dengan luas wilayah Desa Mambu Tapua sebesar ± 3.750,17 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Desa Ba'ba Tapua

Pasal 8

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2006 dan luas wilayah $\pm$ 1.353,29 Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Desa Tapua ;
 - b. sebelah Timur : Desa Palatta dan Desa Batu Kecamatan Tapango;
 - c. sebelah Selatan : Desa Bussu dan Desa Tuttula Kecamatan Tapango; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli.
- (2) Batas-batas Desa Ba'ba Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli, Desa Tapua, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.08.2019-09.2004-04.2006-000 (3° 15' 31,871" LS dan 119° 12' 12,543" BT) ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 04.09.2004-09.2006-001 (3° 15' 27,460" LS dan 119° 12' 40,683" BT) dilanjutkan ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 21,563" LS dan 119° 13' 34,940" BT);
 - b. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Palatta Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Batu, Desa Palatta Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2005-07.2007-09.2006-000 (3° 16' 37,327" LS dan 119° 13' 52,998" BT) ke arah barat laut melewati lembah hingga bertemu Sungai Mambu yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2006-001 (3° 16' 21,815" LS dan 119° 13' 47,199" BT) dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Tugu Batas Desa Palatta dengan Desa Ba'ba Tapua yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2006-002 (3° 16' 17,879" LS dan 119° 13' 45,925" BT) dilanjutkan ke arah barat laut menelusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Palatta Kecamatan Tapango, Desa Tapua dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2007-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 21,563" LS dan 119° 13' 34,940" BT);
 - c. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Batu Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Batu, Desa Palatta Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2005-07.2007-09.2006-000 (3° 16' 37,300" LS dan 119° 13' 52,998" BT) ke arah barat daya mengikuti punggung Bukit Surahe hingga bertemu Jalan Ba'ba Tapua yang terletak pada TK 76.04.07.2005-09.2006-001 (3° 16' 55,656" LS dan 119° 13' 45,602" BT) dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti punggung Bukit Surahe

- hingga bertemu simpul batas Desa Batu, Desa Bussu Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2005-07.2010-09.2006-000 (3° 18' 8,035" LS dan 119° 13' 37,421" BT);
- d. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Bussu Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Bussu, Desa Tuttula Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2010-07.2011-09.2006-000 (3° 17' 44,507" LS dan 119° 12' 15,485" BT) ke arah tenggara melintasi lembahan hingga bertemu sungai musiman yang terletak pada TK 76.04.07.2010-09.2006-001 (3° 17' 48,325" LS dan 119° 12' 30,075" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melintasi lembahan hingga bertemu sungai musiman yang terletak pada TK 76.04.07.2010-09.2006-002 (3° 17' 51,660" LS dan 119° 12' 43,254" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melintasi lembahan hingga bertemu sungai musiman yang terletak pada TK 76.04.07.2010-09.2006-003 (3° 18' 3,719" LS dan 119° 13' 14,560" BT) dilanjutkan ke arah tenggara melintasi lembahan hingga bertemu simpul batas Desa Batu, Desa Busu Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2005-07.2010-09.2006-000 (3° 18' 8,035" LS dan 119° 13' 37,421" BT);
- e. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Tuttula Kecamatan Tapango; Dimulai dari simpul batas antara Desa Tuttula Kecamatan Tapango, Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapili, dan Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2011-08.2019-09.2006-000 (3° 17' 43,951" LS dan 119° 11' 30,684" BT) ke arah timur melewati punggung gunung dan lembah hingga bertemu simpul batas antara Desa Bussu, Desa Tuttula Kecamatan Tapango, dan Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.07.2010-07.2011-09.2006-000 (3° 17' 43,951" LS dan 119° 11' 30,684" BT);dan
- f. segmen Desa Ba'ba Tapua - Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli; dimulai dari simpul batas antara Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli, Desa Tapua, Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.08.2019-09.2004-09.2006-000 (3° 15' 31,871" LS dan 119° 12' 12,492" BT) kemudian ke arah selatan mengikuti lembah menuju simpul batas antara Desa Landi Kanusuang Kecamatan Mapilli, Desa Ba'ba Tapua Kecamatan Matangnga dan Desa Tuttula Kecamatan Tapango yang terletak pada TK 76.04.07.2011-08.2019-09.2006-000 (3° 17' 43,947" LS dan 119° 11' 30,681" BT).
- (3) Batas-batas Desa Ba'ba Tapua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Ba'ba Tapua dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VI dengan luas wilayah Desa Ba'ba Tapua sebesar ± 1.353,29 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Desa Katimbang

Pasal 9

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga dengan kode wilayah 76.04.09.2007 dan luas wilayah $\pm 2.933,65$ Ha, sebagai berikut
 - a. sebelah Utara : Kelurahan Matangnga;
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Mamasa;
 - c. sebelah Selatan : Desa Tapua; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Rangoan.
- (2) Batas-batas Desa Katimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan ditegaskan dengan titik koordinat per segmen sebagai berikut:
 - a. segmen Desa Katimbang - Kelurahan Matangnga; Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Matangnga, Desa Rangoan, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2003-09.2007-000 ($3^{\circ} 7' 28,126''$ LS dan $119^{\circ} 12' 25,185''$ BT) ke arah timur menyusuri Sungai Matangnga hingga bertemu pertemuan Sungai Matangnga dan Sungai Katimbang yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2007-001 ($3^{\circ} 7' 30,618''$ LS dan $119^{\circ} 13' 57,312''$ BT) dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Katimbang hingga bertemu hulu Sungai Katimbang yang terletak pada TK 76.04.09.1001-09.2007-002 ($3^{\circ} 7' 29,585''$ LS dan $119^{\circ} 14' 58,463''$ BT) dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Kelurahan Matangnga, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.03-76.04.09.1001-09.2007-000 ($3^{\circ} 7' 13,208''$ LS dan $119^{\circ} 15' 43,605''$ BT);
 - b. segmen Desa Katimbang - Desa Tapua; Dimulai dari simpul batas antara Desa Rangoan, Desa Tapua, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.04.09.2003-09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 9' 39,712''$ LS dan $119^{\circ} 12' 58,947''$ BT) ke arah tenggara memotong Gunung Dambu hingga bertemu Gunung Saluhaka yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2007-001 ($3^{\circ} 10' 40,928''$ LS dan $119^{\circ} 13' 57,897''$ BT) dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti punggung Gunung Saluhaka hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 76.04.09.2004-09.2007-002 ($3^{\circ} 10' 10,606''$ LS dan $119^{\circ} 14' 47,224''$ BT) dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti punggung Gunung Saluhaka hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Mamasa, Desa Tapua dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 76.03-76.04.09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 10' 6,581''$ LS dan $119^{\circ} 15' 35,122''$ BT); dan
 - c. segmen Desa Katimbang - Desa Rangoan; Dimulai dari simpul batas antara Desa Rangoan, Desa Tapua, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK 04.09.2003-09.2004-09.2007-000 ($3^{\circ} 9' 39,712''$ LS dan $119^{\circ} 12' 58,947''$ BT) ke arah utara mengikuti punggung gunung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Matangnga, Desa Rangoan, dan Desa Katimbang Kecamatan Matangnga yang terletak pada TK

76.04.09.1001-09.2003-09.2007-000 (3° 7' 28,126" LS dan 119° 12' 25,185" BT).

- (3) Batas-batas Desa Katimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peta Batas Desa Katimbang dengan skala 1:7.500 di atas kertas ukuran A1 yang terdapat dalam lampiran VII dengan luas wilayah Desa Katimbang sebesar ± 2.933,65 Ha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Peta batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 20 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 20 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

AHMAD SAIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007